

# PRAKTEK UPAH MENGUPAH BASIANG PADI DENGAN SISTEM INDAK DILAPESI DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH

Vioni Afya Ningsih<sup>1</sup>, Yustiloviani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: vioniafya1@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: yustiloviani@iainbatusangkar.ac.id

**Abstract:** *This study examines the review of muamalah fiqh on the practice of paying basiang padi with the indak dilpaesi system in Jorong Balimbing. The purpose of this study was to identify and explain the practice of paying basiang padi with an uncoated system, as well as to explain a review of muamalah fiqh on the practice of paying basiang padi with an uncoated system in Jorong Balimbing, Nagari Balimbing. The research method used is a qualitative research method by conducting field research with observation and interview data collection techniques. The research finding is that the wage practice of paying basiang padi with the indak dilpaesi system in Jorong Balimbing is done by paying part of the agreed wage, which is given wages to cultivators as much as 4 liters of rice while wages should be paid 6 liters of rice. Based on the principle of fairness, wages for basiang padi with the indak dilpaesi system are not in accordance with the pillars and conditions of wages. There is an element of injustice in delaying the payment of wages and reducing the payment of wages to the detriment of one party, this is not allowed in muamalah fiqh.*

**Keywords:** Fiqh Muamalah, Wages Wages Basiang Rice, Indak Dilapesi System

## PENDAHULUAN

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga ijarah. Karena itu lafal ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas (Karim, 2005, p. 29). Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja (Wahyudi, 2021). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang (Nabhani, 2009: 83).

Dalam Islam, upah dibahas pada bab *ijarah*, yaitu sewa menyewa. *Ijarah* yang didalamnya terdapat *ajir* yang menyewakan (buruh) dan *musta'jir* yang menyewa (pengusaha). Sehingga konsep *ijarah* sama dengan konsep upah secara umum. Secara implisit, penjelasan tentang upah tidak begitu banyak dijumpai dalam Al Qur'an dan Hadits, atau bahkan Fiqh. Namun ada beberapa hadits yang menekankan nilai-nilai sosial bidang pengupahan yaitu ( HR. Bukhari 2379 & Muslim 3986 ) :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar, "Rasulullah saw bersabda: "Berikanlah upah (sewa) kepada pekerja sebelum kering keringatnya" (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani) .(Mardani,2011:193)

Tujuan *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, seseorang mempunyai uang tetapi dia tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang mampu bekerja dan membutuhkan uang (Putri, 2020), (Wahyudi, 2021). Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan. Dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat. (Muslich, 2015: 217)

Sistem upah mengupah basiang padi di Jorong Balimbing ada dua. Pertama, sistem malapesi, maksudnya adalah buruh tani yang melakukan pekerjaan basiang padi diberikan upah penuh dari pekerjaan yang dilakukan, karena buruh tani tersebut tidak diikat untuk pekerjaan selanjutnya. Kedua, sistem indak dilapesi, maksudnya adalah buruh tani yang diminta oleh si pemilik sawah untuk melakukan pekerjaan basiang padi diberikan upah sebagian dari jumlah upah yang seharusnya didapatkan oleh buruh tani tersebut, karena buruh tani tersebut diikat untuk pekerjaan selanjutnya oleh si pemilik sawah yaitu pada pekerjaan manampi padi sewaktu akan panen. Tetapi buruh tani yang indak dilapesi belum tentu bisa bekerja sewaktu panen, soalnya belum ada jaminan pasti si buruh tani yang indak di lapesi untuk bisa bekerja manampi padi sewaktu panen dan juga belum ada waktu pasti kapan panen tersebut dilakukan. Biasanya jarak waktu antara basiang padi dengan manampi padi sekitaran 2 bulan atau 60 hari, tetapi tidak bias dipastikan kapan hari pastinya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah field research (penelitian lapangan) yang penulis lakukan di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang mana penulis mengkaji berdasarkan menurut Fiqih Muamalah. Karena tujuannya adalah untuk menjelaskan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek upah mengupah basiang padi dengan sistem Indak dilapesi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing. Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan deksriptif kualitatif, data yang dihasilkan yaitu data dalam bentuk lisan dari orang- orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian ini (Putri, 2021). Latar penelitian yang penulis lakukan untuk penelitian ini yaitunya bertempat di Jorong Balimbing, Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara langsung kepada pemilik sawah dan penggarap yang melakukan praktek *basiang padi* dengan menggunakan sistem *Indak dilapesi*. Yang penulis wawancarai terhadap 4 orang pemilik sawah yaitu ibu Malini, ibu Mailis, ibu Nurhayati dan Hj En, 10 orang penggarap yaitu Ibu Syamsuniar, Ismawati, Kartina, Aminar, Nurhasnah, Nursanah, Jasmaniar, Erita, Amanah, Saniarti.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu sumber data kedua yang diperoleh, seperti data mengenai daerah Jorong Balimbing Nagari Balimbing yang terdiri dari : Luas daerah Jorong Balimbing Nagari Balimbing, jumlah petani yang ada di Jorong Balimbing, luas lahan yang dijadikan sebagai lahan pertanian, luas tanah yang dijadikan sawah atau ladang. Selanjutnya sumber data dari ulama atau tokoh masyarakat Jorong Balimbing.

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data pada yang dilakukan dengan:

#### 1. Observasi

Dalam tahap observasi ini, peneliti menggunakan bentuk observasi tidak terlibat (*non participant observation*), yang dimaksud dengan observasi tidak terlibat ini bahwa peneliti tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati. Caranya peneliti datang ke lokasi penelitian, mengamati kegiatan yang dilakukan, setelah itu peneliti mengumpulkan data menggunakan alat tulis seperti buku, pena. Alat-alat ini digunakan untuk mencatat dan mendokumentasikan objek yang diamati. Kegiatan observasi ini peneliti lakukan dengan melihat langsung dilokasi.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya wawancara ini dilaksanakan lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancara akan diminta pendapatnya, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan mengenai praktek pelaksanaan *basiang padi* yang terjadi di Jorong Balimbing.

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang mana peneliti mengkoscek data dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda-beda. Setelah ditanyakan kepada beberapa sumber ternyata informasi yang diperoleh sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktek Upah Mengupah *Basiang Padi* Dengan Sistem Tidak Dilapesi

Berdasarkan hasil wawancara penulis, sebagian masyarakat petani yang ada di Jorong Balimbing mengatakan tidak semua masyarakat Balimbing memiliki lahan untuk digarap dan tidak semua masyarakat yang memiliki lahan pertanian dapat menggarap

lahannya sendiri. Masyarakat yang tidak memiliki lahan biasanya bekerja sebagai penggarap di sawah orang lain, misalnya basiang padi dan manampi padi. (Malini sebagai pemilik sawah, Wawancara 10 Maret 2021)

Upah basiang padi di Jorong Balimbing sebanyak 6 liter beras/hari. Pekerjaan basiang padi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing memakai sistem malapesi dan indak dilapesi yang mana sebagian dari pekerja diberikan upah penuh oleh pemilik sawah yaitu 6 liter beras dan sebagiannya lagi diberikan upah tidak penuh yaitu 4 liter beras guna mengikat sebagian dari para pekerja untuk bekerja manampi padi ketika sudah panen di sawah tersebut, dengan jumlah kerja yang sama banyak. Perbedaan pemberian upah ini disepakati pada saat sudah selesai melakukan basiang padi. (Syamsuniar sebagai buruh tani, Wawancara 10 Maret 2021)

Pemberian upah dengan sistem indak dilapesi di Balimbing adalah tidak adanya kejelasan, yang mana pekerja yang indak dilapesi diberikan upah dari pekerjaan manampi padi saja ketika saat panen, sedangkan kekurangan upah yang ia terima ketika basiang padi belum sepenuhnya diberikan oleh pemilik sawah. Seharusnya mereka menerima upah manampi padi ditambah dengan upah basiang padi yang masih belum sepenuhnya didapatkan oleh pekerja yang indak dilapesi yaitu sebanyak 2 liter beras ditambah 10 gantang padi. (Ismawati sebagai buruh tani, Wawancara 10 Maret 2021)

Pemberian upah dengan sistem indak dilapesi di Balimbing adalah tidak adanya kejelasan, yang mana pekerja yang indak dilapesi diberikan upah dari pekerjaan manampi padi saja ketika saat panen, sedangkan kekurangan upah yang ia terima ketika basiang padi belum sepenuhnya diberikan oleh pemilik sawah. Seharusnya mereka menerima upah manampi padi ditambah dengan upah basiang padi yang masih belum sepenuhnya didapatkan oleh pekerja yang indak dilapesi yaitu sebanyak 2 liter beras ditambah 10 gantang padi. (Ismawati sebagai buruh tani, Wawancara 10 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan SY, IS, KA, AR mengenai pemberian upah mengupah basiang padi dijelaskan bahwa keterlambatan serta kekurangan upah mengupah basiang padi yang diberikan kepada pekerja yang indak dilapesi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing. Dimana pekerja yang indak dilapesi diberikan upah tidak sepenuhnya ketika basiang padi, dan pekerja tersebut diikat untuk pekerjaan selanjutnya pada saat panen yaitu manampi padi. Ketika panen upah yang diterima hanya upah kerja manampi padi saja. Seharusnya pekerja yang indak dilapesi tersebut mendapatkan upah manampi padi ditambah dengan upah basiang padi yang belum sepenuhnya didapatkan. Upah yang diterima oleh pekerja manampi padi sama besarnya dengan upah yang diterima oleh pekerja yang indak dilapesi. (Ismawati sebagai buruh tani, Wawancara 10 Maret 2021).

Praktek upah mengupah dengan sistem indak dilapesi ini belum ada jaminan pasti jika petani/penggarap ikut serta ketika manampi padi, ada kalanya petani/penggarap sakit atau ada pekerjaan lain yang mendesak sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan manampi padi sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya. Selanjutnya mengenai upah pekerja indak dilapesi yang berhalangan hadir untuk melakukan pekerjaan manampi padi sewaktu panen, pemilik sawah tidak memberikan kekurangan upah basiang padi kepada pekerja yang indak dilapesi. (Mailis sebagai pemilik sawah, Wawancara 30 Juni 2021).

Tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek upah mengupah basiang padi dengan sistem tidak dilapesi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang sudah ditetapkan, yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain serta tidak menimbulkan kemudharatan. Dalam prinsip dan asas dalam muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu :

الأصلُ في الأشياءِ إلا بآحَة حتَّى يذُل الدليلُ على التَّحريمِ

“ Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan kaidah tersebut dijelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan muamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara', yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain serta tidak boleh menimbulkan kemudharatan. Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan syara', yaitu dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur gharar mengenai upahnya serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai pemberian upahnya tidak boleh ditangguhkan, sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaannya selesai dikerjakan.

Jika ditinjau dari fiqih muamalah maka sistem pengupahan basiang padi yang terjadi di Jorong Balimbing jelas dilarang karena termasuk unsur gharar, yang mana dalam pengupahan ini tidak ada kejelasan tentang penundaan pemberian upah basiang padi yang diberikan kepada bekerja, serta adanya unsur kezhaliman didalamnya karena ketidakadilan penerimaan upah yang diterima oleh pekerja yang tidak dilapesi dengan pekerja lainnya. Praktek yang terjadi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dimana upah basiang padi diberikan kepada pekerja yang indak dilapesi sebagian terlebih dahulu, agar pekerja tersebut terikat oleh pekerjaan selanjutnya dari pemilik sawah yaitu pekerjaan manampi padi di waktu panen. Pada waktu manampi padi pekerja hanya diberikan upah untuk kerjanya di hari itu saja, sedangkan kekurangan upah yang didapatkan ketika basiang padi tidak diberikan oleh pemilik sawah. Pekerja yang indak dilapesi menerima upah basiang padi sebanyak 4 liter beras dari yang seharusnya diterima yaitu 6 liter beras. Ketika manampi padi di waktu panen, pekerja yang indak dilapesi mendapatkan upah sebanyak 10 gantang padi, yang mana jumlah tersebut sudah menjadi standar upah kerja manampi padi di Jorong Balimbing. Seharusnya pekerja yang indak dilapesi menerima upah manampi padi sebanyak 10 gantang padi ditambah 2 liter beras (kekurangan upah basiang padi).

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

Ayat ini menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama umat manusia secara bathil. Maksudnya adalah janganlah memakan harta orang lain dengan jalan yang diharamkan, melalui jalan yang tidak di ridhoi oleh Allah SWT. Kaitannya dengan upah mengupah basiang padi adalah sebagai pemilik sawah berikanlah upah yang seharusnya kepada pekerja yang dipekerjakan. Maka sudah jelas Q.S An-nisa ayat 29 ini telah melarang untuk melakukan perbuatan zhalim, karena dalam pemberian upah mengupah basiang padi di Jorong Balimbing secara tidak langsung juga sudah dipastikan telah memakan harta sesama manusia secara bathil, dan yang terjadi dalam upah mengupah basiang padi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing adalah kekurangan upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada pekerja sehingga merugikan pihak pekerja/buruh tani dan termasuk ke dalam perbuatan zhalim.

Dalam QS An-Nisa' ayat 29 dapat kita pahami bahwa sebagai sesama umat manusia terutama kepada orang muslim dilarang memakan harta mereka dengan jalan yang bathil, dimana salah satu pihak merasa terpaksa menerima apa yang menjadi kebijakan dari pihak lain, dan tidak adanya kerelaan dari salah satu pihak.

Disamping itu Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَجْلُ مَا لَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Dawud dan Daruquthni, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahilul Jami' no. 7662)

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah dibayarkan sebagian dan sebagiannya lagi ditangguhkan pembayarannya, guna mengikat pekerja untuk pekerjaan selanjutnya dari pemilik sawah. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan dengan hadist Rasulullah Saw: Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah upah (sewa) kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani). (Mardani,2011:193)

Hadist di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan menunda pembayaran karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran upah tersebut sama seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezhaliman yang harus dihindari. Namun dalam praktek upah mengupah basiang padi yang terjadi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing pembayaran upah dibayarkan sebagian dari upah keseluruhan dan sebagiannya lagi ditangguhkan guna mengikat pekerja untuk melakukan pekerjaan manampi padi di saat panen.

Bila dikaitkan dengan konsep muamalah praktek upah kerja basiang padi yang dibayarkan dengan ditangguhkan dengan tujuan mengikat pekerja untuk pekerja melakukan pekerjaan selanjutnya yaitu manampi padi dan hal ini bertentangan dengan hadist Rasulullah Saw tentang waktu pembayaran upah. Serta pembayaran upah harus berdasarkan keadilan, yang mana upah diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Selain bertentangan dengan hadist Rasulullah dalam upah mengupah ini juga tidak terpenuhinya rukun dan syarat yaitu upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, yang mana upah diberikan tidak sepenuhnya kepada pekerja/buruh tani serta keterlambatan dalam memberikan upah sehingga mengandung

unsur kezhaliman dan ketidakadilan, selain itu aspek mudharatnya lebih besar dirasakan oleh pekerja/buruh tani dari pada kemaslahatannya.

## KESIMPULAN

Setelah mengkaji, menganalisa, dan menelaah mengenai praktek upah mengupah basiang padi dengan sistem indak dilapesi di jorong balimbing nagari balimbing menurut fiqih muamalah, maka dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan yaitu :

Praktek upah mengupah basiang padi dengan sistem indak dilapesi di Jorong Balimbing dilakukan dengan cara pembayaran sebagian dari upah yang sudah disepakati, yaitu diberikan upah kepada penggarap sebanyak 4 liter beras sedangkan upah seharusnya adalah 6 liter beras. 2 liter beras lagi akan dibayar pada waktu manampi padi, namun pada waktu manampi padi justru upah pekerja manampi padi diberikan sama dengan pekerja yang tidak dilapesi. Seharusnya pekerja manampi padi menerima upah 10 gantang padi dan pekerja indak dilapesi menerima upah 10 gantang padi ditambah 2 liter beras upah basiang padi.

Berdasarkan fiqih muamalah upah mengupah basiang padi dengan sistem indak dilapesi belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam upah mengupah karena terdapat unsur kezhaliman didalamnya, karena dalam pemberian upah mengupah basiang padi di Jorong Balimbing secara tidak langsung juga sudah dapat dipastikan telah memakan harta sesama manusia secara bathil karena kekurangan upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada pekerja sehingga merugikan pihak pekerja/buruh tani. Dalam hal pembayaran upah terdapat penundaan pembayaran upah, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan hadist.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka.
- Ahmad, A. H. (1997). *Mu'jam Maqayisal-Lughah*. Juz IV. Beirut: Darul-Fikr.
- An Nabhani, T. (2009). *Membangun Sitem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Asikin, Z. (1993). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmawati. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin*, 12, 150.
- Elimartati. (2010). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Batusangkar: Stain Batusangkar Press.
- Fakhrusy, A. (2020). Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartagena Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5, 63.
- Fadli, R. & Zainuddin. (2020). Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 3. 173.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Ghulam, Z. (2016). *Relasi Fiqh Muamalat Dengan Ekonomi Islam*, Indonesia: Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang.
- Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Az-Zarqa'*, 9, 190.
- Herijanto, H. (2016). Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing. *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang*. 7. 16-17.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Karim, H. (2002). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2011). *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2019). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Mukromah, N. (2017). *Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberian Upah (Lampung)*.
- Pasaribu, C. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar grafika.
- Putri, S. E. (2021). Social Values in Funerary Ceremony Research on Lintau Buo Community, Tanah Datar Regency. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(2), 26. <https://doi.org/10.31958/jsk.v5i2.4263>.
- Putri, S. E. (2020). *Sosiologi Hukum*. Batusangkar: IAIN Press.
- Putri, S. E. (2021). Social Solidarity In Manyaratuih Hari (The 100<sup>th</sup> Day) Tradition In Taluak Community, Tanah Datar Regency, West Sumatera. *International Conference on Humanity, Law and Sharia*.
- Rohmaniah, W. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Duta Media Publishing.
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: Unisnu Press.
- Sahrani, S. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sarwat, A. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suhendi, H. (2010). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafi'i, R. (2004). *Fikih Muamalah*. Bandung : Pustaka Ceria.
- Syamsuryani, F. *Pelaksanaan Upah Bagi Buruh Tani dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Siberambang)*.
- Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon*, XIV, 90.
- Wahab, M. A. (2018). *Kontroversi Akad Mu'allaq dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Wahab, M. A. (2019). *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publish.
- Wahyudi, S & Siska Elasta Putri. 2021. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Kali Lubang Tutuik Lubang Dalam Upah Buruh Tani. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*.
- Yusuf, S. D. (2010). Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Al- Ulum*. 10. 313.